



P U T U S A N

Nomor 474/Pdt.G/2018/PA.TTE

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Pengugat;

L A W A N

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Wiraswasta, bertempat tinggal Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ternate tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.TTE. Tanggal, 03 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Selatan, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

*Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474/Pdt.G/2019/PA.Tte*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diredhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat, beralamat di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA, lahir Ternate 21 Januari 2016;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak memasuki tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat Sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih satu tahun hingga saat ini;
 - c. Selama berpisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - d. Tergugat tidak pernah menapkhahi Penggugat selama berpisah;
5. Bahwa Penggugat selalu berharap Tergugat bias kembali dan membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan pada akhirnya Penggugat sudah tidak mampu lagi dengan perilaku Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar atas perselisihan yang terjadi, namun Tergugat terus-menerus mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya menghadap di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) PERMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan perbaikan gugatannya sebagai berikut :

Bahwa di dalam surat gugatan pada posita no 1 tercatat pernikahan Penggugat dengan Tetgugat "***dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Selatan, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :088/37/IV/2016***". Yang benar adalah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/37/IV/2016;

Bahwa alamat Tergugat semula seperti yang tercatat di dalam surat gugata Penggugat, namun menurut Juru Sita Pengganti (SITI BROHANI TUASALAMONY, SH.) berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 14 September 2018 telah melaporkan "***tidak bertemu dengan Tergugat kemudian relas ini saya serahkan melalui Lurah namun pihak kelurahan tidak bersedia menandatangani relas panggilan ini dikarenakan pihak Tergugat tidak terdaftar dalam Data Bes Kelurahan***". Atas dasar laporan itu maka Majelis Hakim mempertanyakan alamat Tergugat tersebut kepada

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Penguat menyatakan tidak tahu pasti alamat Tergugat sekarang ini. Oleh karena itu pihak Tergugat dalam perkara ini dipanggil secara ghaib;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1.-----Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor :470/488/2018, tanggal 06 September 2018, dari Kantor Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 098/488/2016, tanggal 27April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat,Penguat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Keta Ternate Selatan, Kota Ternate. Dibawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penguat dan Tergugat, yakni Penguat adalah teman saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penguat;
 - Bahwa Penguat dan Tergugat menikahtanggal 26 April 2016, dantelah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugatawalnya rukun namun sejak Oktober 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugatsuka cemburu, serta Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penguat serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penguat;
 - Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi sendiri pernah berusaha untuknasehatiPenguat, tetapi tidak berhasil.

Halaman 4dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, Agama Islam, belum ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat adalah teman saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 April 2016, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Oktober 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu, serta Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi sendiri pernah berusaha untuk nenasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya, karena pada posita nomor 1 (satu) Penggugat keliru dalam penulisan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Bahwa di dalam surat gugatan pada posita no 1 tercatat pernikahan Penggugat dengan Tetgugat ***"dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Selatan, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/37/IV/2016"***. Yang benar adalah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/37/IV/2016;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat semula seperti yang tercatat di dalam surat gugatan Penggugat, namun menurut Juru Sita Pengganti (SITI BROHANI TUASALAMONY, SH.) berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 14 September 2018 telah melaporkan ***"tidak bertemu dengan Tergugat kemudian relas ini saya serahkan melalui Lurah namun pihak kelurahan tidak bersedia menandatangani relas panggilan ini dikarenakan pihak Tergugat tidak terdaftar dalam Data Bes Kelurahan"***. Atas dasar laporan itu maka Majelis Hakim mempertanyakan alamat Tergugat tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak tahu pasti alamat Tergugat sekarang ini. Oleh karena itu pihak Tergugat dalam perkara ini dipanggil secara ghaib;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di dalam persidangan diperoleh pokok masalah bahwa ***apakah benar rumah tangga antara penggugat dan Tergugat terjadi diharmonisasi/pertenggaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan tergugat suka cemburu dan sering melakukan KDRT, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang ?***

menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa bukti surat P1 dan P2 dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti identisan diri yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kota Ternate sehingga dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (b), huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **SAKSI I** teman Penggugat dan saksi **SAKSI II**, juga teman Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat sukacemburu dan sering melakukan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluargaserta kedua orang saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 April 2016;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk seuka cemburu dan sering melakukan tindakan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan hidup dengan Tergugat lagi, terlebih karena Tergugat telah tega melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474 Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KDRT) terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474 Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilula 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. HASBI, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **DRS. MURSALIN TOBUKU** dan **ISMAIL SONETH, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI PANDJAB, SH.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. MURSALIN TOBUKU, DRS. HASBI, M.H.

Hakim Anggota II

ISMAIL SONETH S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan PA Ternate No. 474 Pdt.G/2019/PA.Tte



KARTINI PANJDAB, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 375.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)